

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹¹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *believe, trust* saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Pembiayaan dapat diartikan juga sebagai keparcayaan atau (*trust*). Berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.¹² Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

b. Unsur Pembiayaan

Ada beberapa unsur pokok pembiayaan sebagai berikut:

1) Pihak yang terlibat

¹¹ Mia Lasmi Wardiyah, "Buku Pengantar Perbankan Syari'ah, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2019, hlm 182.

¹² Juliani Wulandari dkk. "Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2.2 (2024): 165-171.

Ada pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak yang memperoleh pinjaman (debitur).

2) Nilai ekonomi

Ada penyerhan suatu benda atau sejumlah uang dari suatu pihak kepada pihak lainnya.

3) Kepercayaan

Ada keyakinan dari debitur kepada kreditur bahwa pinjaman (pembiayaan) uang diberikan dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, diikuti dengan kesepakatan terkait dengan margin/timbal hasil, atau kesepakatan lainnya.

4) Waktu

Ada suatu periode bulan/tahun yang jelas pada saat pemberian pinjaman (pencairan) dan pada saat pelunasan.

5) Kompensasi/imbalan

Ada kompensasi/imbalan berupa margin/imbal hasil yang diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman, atau kesepakatan lainnya.

c. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua

hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memnuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹³

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

KUR Syariah adalah fasilitas pinjaman kepada Rahin (Nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad Rahn (Gadai Syariah). KUR atau disebut Kredit Usaha Rakyat berbasis syariah yang diluncurkan PT. Pegadaian Terutama Kota Ambon menjadi andalan pendanaan yang diberikan pemerintah untuk mendukung pemodal Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). KUR sangat fleksibel karena dengan foto copy data diri dan izin usaha serta bermodal kepercayaan

¹³ Wati Karmila and Aen Fariah. "Pengaruh Lembaga Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1.3 (2023): 123-132.

sudah bisa menggunakan produk Pegadaian tersebut. Dengan bunga ringan flat 3% pertahun yang sangat meringkan pembayaran Nasabah yang ingin menggunakannya. Hal inilah membuat produk KUR syariah dari pegadaian diminati. Lalu pembiayaan KUR tidak sembarangan, perlunya melihat Riwayat *BI-Checking* ataupun system yang mengelola data Riwayat debitur terkait pada penyelesaian pinjaman.

Skema yang diberikan berdasarkan prinsip syariah, prinsip yang fatwa nya dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana KUR syariah dengan akad rahn memberikan pinjaman dari Rp.1.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu sampai 36 Bulan.

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dikenal dengan nama “Kredit Usaha Rakyat (KUR)”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor prduktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan

peneyrapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah.

Upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan kredit bagi UMKM (Usaha Mikro Kredit Menengah) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjamin kredit dari pemerintah melalui PT. Askrimdo dan Perum Jamkrindo.¹⁴ Tetapi di tahun pada tahun 2022 dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) antara Pegadaian dan Kementria Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan di Bogor – Jawa Barat.

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) tersebut ditanda tangani oleh Kementrian Koperasi dan UMKM sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang diwakili Deputi Bidang Usaha Mikro, Eddy Satria dan Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan, Kesepakatan ini merupakan rangkaian acara yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan FGD sebelumnya bersama Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiaan dan Kementrian Keuangan. PT Pegadaian ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang ditunjukan untuk menyalurkan KUR dengan menggunakan akad syariah. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan skema subsidi bunga/margin Kredit Usaha Rakyat.¹⁵

¹⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Brosur KUR Syariah.

¹⁵ <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/392/pegadaian-launching-kur-syariah-super-mikro>, diakses pada tanggal 27 September 2023 Pukul 14:43

b. Sektor Pembiayaan KUR Syariah

Pembiayaan ini diprioritaskan pada bidang yang pembiayaannya oleh pemerintah seperti Sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa. Oleh karena itu PT Pegadaian Syariah UPS Air Kuning juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan kedepannya banyak melahirkan ide-ide usaha baru dan pertumbuhan kota ambon semakin lebih baik dan lebih cepat.

c. Keunggulan Produk Pembiayaan KUR Syariah

Keunggulan dari Pegadaian KUR Syariah. Persyaratan yang sederhana dan proses pencairannya sangat cepat.¹⁶

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
2. Telah berusia minimal 17 tahun
3. Usia maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo akad
4. Memperoleh pendapatan rutin harian, mingguan atau bulanan
5. Memiliki Rumah tinggal tetap (dibuktikan dengan PBB/SHM/SHGB atau dokumen lainnya)
6. Calon Rahin (Nasabah) adalah UMKM
7. Calon Rahin (Nasabah) tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah dan/atau pembiayaan produktif dari Lembaga keuangan lain.

Pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat mengenai plafon pinjaman pembiayaan KUR syariah di PT Pegadaian Syariah, berikut adalah tabel Plafon Peminjaman KUR Syariah:

¹⁶ <https://www.pegadaian.co.id/produk/pegadaian-kur-syariah>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 pukul 15:32

Plafon Pinjaman	Tarif KUR Syariah
Rp 1.000.000 – Rp 10.000.000	Setara 3% efektif per tahun

Apabila nasabah tertarik dan ingin melakukan permohonan pembiayaan maka:

- a. Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan KUR Syariah Pegadaian.
- b. Isi formulir dan permohonan pembiayaan kepada pihak Pegadaian.
- c. Datang ke outlet dan serahkan dokumen persyaratan untuk dilakukan verifikasi oleh tim mikro Pegadaian.
- d. Tunggu persetujuan (*Approval*) dari Pihak Pegadaian.

3. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pengertian gadai dalam Islam disebut rahn yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Menurut istilah syaria¹⁷, yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syaria¹⁷ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian uang dapat diterima¹⁷

Gadai adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt pasal 1150) , yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada dibawah kekuasaan pemegangan gadai.

¹⁷ M Sohiba. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Indonesia Berdaya* 4.4 (2023): 1453-1478.

Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian. Landasan hukum Perusahaan Perseroan Pegadaian adalah Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).¹⁸

b. Tujuan Dan Fungsi Pegadaian Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai.
2. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon, atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
3. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.¹⁹

Sedangkan fungsi pokok pegadaian menurut Usman adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga Pegadaian maupun masyarakat.
2. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah cepat, aman dan hemat.

¹⁸ Fratiwi Fratiwi. "Aktifitas Gadai Emas di PT. Pegadaian Mengutamakan Hak Retensi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022): 6698-6702.

¹⁹ Jefri Taratang, et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media), 2019, hlm. 23-24.

3. Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.
5. Membina pola perkreditan agar benar-benar terarah dan bermanfaat.
6. Berperan serta dalam mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, pegadaian gelap dan riba.
7. Mengelola organisasi, tata kerja, tata laksana pegadaian dan melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.²⁰

c. Sumber Pendanaan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

1. Modal sendiri.
2. Penyertaan modal pemerintah.
3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.
4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia.
5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.²¹

d. Landasan Pegadaian Syariah

- 1). Al-Quran

²⁰ Nurulhuda dkk. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan." *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2.2 (2020): 111.

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 398

Di dalam Qs. Al- Baqarah: 283. Allah Subhanahu Wa Ta'ala

berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahannya:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283).²²

Ayat di atas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya pula dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula tidak melebih- lebihkannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa persaksian palsu adalah salah satu dosa besar, hal ini juga dipertegas dalam QS. An-Nisa ayat 135.

Menurut M. Dawan Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, bahwa dalam ayat Al-Baqarah ayat 283 yang berkedudukan sebagai orang yang dipercaya dirangkap oleh murtahin itu sendiri, sedangkan dalam kepercayaan perusahaan pihak ini berdiri sendiri.

²² Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 Pukul 16:59.

Namun keduanya mengandung esensi yang sama, yaitu amanah. Dalam ayat tersebut, yang mengandung amanah bukan hanya murtahin (atas barang yang dipegangnya) tetapi juga rahin (atas kredit yang diterimanya). Kedua belah pihak dalam syariat muamalah harus menunaikan amanah karena keduanya mengemban janji dan keduanya mengemban hak maupun kewajiban masing-masing.²³

2). Hadis



Artinya:

Sesungguhnya Nabi SAW, pernah menggunakan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau. (HR al-Bukhari).²⁴

Hadis dari Anas bin Malik ra diatas meneritakan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Baju besi itu ditukar dengan tiga puluh sha “gandum”. Satu sha terdiri dari empat mud.

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada masa itu, Rasulullah SAW juga pernah mempraktikkan secara langsung aktivitas gadai, bahkan dengan seorang Yahudi. Sebagai orang muslim juga diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang non muslim namun masih dengan syarat bahwa barang yang ditransaksikan itu halal baik dari mendapatkannya maupun menggunakannya, tidak membuat goyah sehingga ingin murtad, serta lawan transaksi bukan dari golongan kafir harbi, yaitu kaum yang memerangi orang muslim. Terlebih jika melakukan transaksi gadai dengan pegadaian syariah yang pastinya sudah berlandaskan prinsip-prinsip

²³ Jefri Taratang, et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media), 2019, hlm. 37-38

²⁴ -HR. Bukhari nomor 2700

Islam dan merupakan suatu lembaga yang didalamnya sudah dilindungi oleh hukum yang mana dapat menjaga hak konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengguna jasa gadai.²⁵

e. Produk-Produk Pegadaian Syariah

1. Cicil Kendaraan
2. Pembiayaan Porsi Haji (Arrum Haji).
3. Gadai Emas Angsuran
4. KUR Syariah
5. Pinjaman Usaha (Arrum BPKB)
6. Gadai Sertifikat
7. Cicil Emas
8. Gadai Rahn
9. Tabungan Emas.²⁶

f. Prosedur Peminjaman Pembiayaan Di PT. Pegadaian Syariah

Posedur atau tata cara permohonan bagi nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Permohonan Pembiayaan

Dalam melayani permohonan pembiayaan telah menyediakan suatu formulir yang nantinya diisi oleh calon nasabah. Adapun isi dari pengajuan permohonan pembiayaan pada pegadaian syariah antara lain:

1. Tanggal permohonan pinjaman.

²⁵ Jefri Taratang, et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), hlm. 41.

²⁶ <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/info-produk/tabungan-emas/gadai-tabungan-emas>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 Pukul 15:38

2. Data pribadi calon nasabah.
 3. Data pribadi suami/istri.
 4. Data penghasilan kotor perbulan.
 5. Data pekerjaan calon nasabah.
 6. Data pekerjaan suami/istri.
 7. Data pinjaman di bank/perusahaan lain.
 8. Data kekayaan lainnya.
2. Analisis Pembiayaan

Setelah pengisian formulir oleh calon nasabah, maka pegadaian syariah selanjutnya menganalisa atau menilai formulir yang telah diisi oleh calon nasabah yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian analisis pembiayaan. Adapun langkah-langkah analisis meliputi:

1. Wawancara dengan nasabah.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan pemeriksaan atas kebenaran data untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan pembiayaan.
3. Penyusunan laporan mengenai hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan.

Dalam praktik di pegadaian syariah, cara menganalisa para calon nasabah dilakukan secara lengkap, akurat dan objektif meliputi aspek-aspek 5C yaitu:

1. Karakter (Character)

Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.

2. Kemampuan (Capacity)

Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. Batas pembiayaan untuk nasabah ditentukan berdasarkan kemampuan yang bersangkutan membayar kembali, bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkan atau nilai agunan yang diberikan.

3. Kondisi (Condition)

Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali di masa yang akan datang, sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari post performance, tetapi juga evaluasi terhadap prospek kondisi yang akan datang.

4. Jumlah Dana/Modal (Capital)

Yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat

menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan berapa besar plafon yang diberikan.²⁷

5. Agunan (Collateral/rahn)

Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menutup kerugian atas pembiayaan yang mungkin timbul.²⁸

3. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kepala Pegadaian Syariah mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan:²⁹

a. Keputusan untuk menolak

Dalam hal ini calon nasabah segera diberitahu dan diberi alasan-alasan penolakan.

b. Keputusan untuk menerima.

Persetujuan permohonan pembiayaan diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan. Apabila permohonan telah diterima oleh pegadaian syariah, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan penanda tangan akta akad murabahah. Setelah itu dilaksanakan realisasi pembiayaan. Jangka waktu realisasi adalah 15 hari. Apabila sampai batas waktu tersebut

²⁷ Arjawa dkk. "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6.1 (2023): 71-81.

²⁸ Jefri Taratang, et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media), 2019, hlm. 110.

²⁹ Ibid.

calon nasabah tidak merealisasikannya, maka akad murabahah dianggap batal.

4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya UMKM yang tersebar sehingga menyumbang banyak lapangan pekerjaan di negara tersebut dibandingkan dengan industri besar.³⁰

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU.³¹

b. Karakteristik UMKM

Berdasarkan garis besar ciri-ciri usaha kecil menengah serta kecil (UMKM) adalah sebagai berikut:

³⁰ Aura Khafifah and Karunia Dianta. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital* 1.1 (2022): 79-93.

³¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil*, 16.

- 1) Administrasinya masih sangat mudah.
- 2) Banyak yang tidak memiliki unsur halal.
- 3) Berkonsentrasi pada kelompok bisnis tertentu.
- 4) Jenis dagangan bisnis yang tidak tetap, dapat berubah dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Lingkungan bisnis tidak selalu tetap.
- 6) Belum melakukan pengorganisasian keuangan secara langsung dan tidak memisahkan dana keluarga dari dana usaha dan SDM (pebisnis) belum memiliki jiwa kepeloporan yang memuaskan.
- 7) Tingkat khas sekolah sangat rendah.
- 8) Umumnya mereka tidak memiliki akses ke administrasi perbankan, namun beberapa dari mereka mendekati organisasi moneter non-bank.
- 9) Tidak memiliki izin untuk beroperasi dengan cara apapun atau persyaratan lain yang sah, tergolong Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).³²

B. Penelitian Terdahulu

1. Mauli Khairul Hakim, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019 dengan judul penelitian "Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus Study" (kasus Bank BRI Syariah cabang Kudus). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan KUR BRI Syariah terhadap

³² Firda, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Palopo", Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo), 2022, hlm. 24.

perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa mayoritas nasabah penerima KUR BRI Syariah menyatakan bahwa kinerja UMKM mengalami peningkatan yang signifikan, dilihat dari modal/ongkos produksi, omzet penjualan, keuntungan, dan jumlah jam kerja. Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan adanya peran dari lembaga keuangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk meningkatkan kinerja UMKM serta pengusaha UMKM menjalankan K3 di usahanya.


2. Jurnal Natasya Gustiana, Havis Aravik, Meriyati, Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang dengan judul "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bank SUMSEL BABELI Syariah Kantor Cabang PIM Palembang". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pemberian pembiayaan KUR Syariah, mengetahui perkembangan UMKM terhadap pembiayaan KUR Syariah dan mengetahui faktor pendukung UMKM dalam melakukan pembiayaan KUR Syariah di Bank Sumsel Babeli Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berperan penting terhadap pengembangan UMKM di Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang PIM Palembang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang memiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha, Mikro, Kecil, maupun Menengah.

3. Syahrul Adipati. Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar 2018. Pengaruh Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada 5 UMKM di Kota Makassar). Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mewawancarai pemilik UMKM pengumpulan data melalui wawancara langsung pada pemilik UMKM yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada 5 UMKM di Makassar. Hasil penelitian disimpulkan, bahwa Penyaluran KUR berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya pendapatan lima UMKM di Kota Makassar. Lima UMKM tersebut adalah CV. KMAS, Lakuttu Sablon dan Konveksi, Kabaya Clothing, Madesneur Konveksi, dan Abrar Moeslim Apparel. Setelah mendapatkan bantuan KUR pendapatan mereka meningkat signifikan ini disebabkan dengan adanya bantuan modal para pengusaha tersebut

menggunakan dana yang didapatkan dengan efektif dan Tingkat pendapatan lima UMKM di Kota Makassar dipengaruhi sebesar 96,8% oleh Penyaluran KUR.

C. Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di tuliskan maka penulis menetapkan hipotesis yaitu diduga Pembiayaan KUR Syariah UPS Air Kuning Kota Ambon berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Ambon